



**P U T U S A N**

Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tersangka;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/21 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jakarta Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Tersangka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Restu Sri Utomo, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) DPP Pusat, beralamat di Jalan Daan Mogot No.19C, Grogol, Jakarta Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1418/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt, tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1418/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1418/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Perkosaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 285 KUHP dalam surat dakwaan Kumulatif Pertama dan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Tersangka dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) buah Handphone GSM Merk Nokia Warna Biru;
  - 2). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat dengan No. Rekening 5400209009403 atas nama SAKSI I;
  - 3). 3 (tiga) buah Botol Minyak Wangi ;
  - 4). 1 (satu) buah baju Merk TA Abrave New Style Warna Putih Bergaris Hitam Bertuliskan California pada bagian depan ;
  - 5). 1 (satu) buah baju Tanpa Merk Warna bergaris Putih Abu-Abu;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam;
- 7). 1 (satu) buah Kerudung Warna Ungu corak Batik;
- 8). 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat muda.

Dikembalikan kepada Saksi SAKSI I.

- 9). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186841 atas nama TERSANGKA, tanggal 04 Oktober s.d 05 Oktober 2019, Room 415, Lantai 4 (1 malam);
- 10). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186839 atas nama TERSANGKA, tanggal 09 Oktober s.d 12 Oktober 2019, Room 618, Lantai 6 (3 malam);
- 11). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186838 atas nama TERSANGKA, tanggal 12 Oktober s.d 13 Oktober 2019, Room 505, Lantai 5 (1 malam);
- 12). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186840 atas nama TERSANGKA, tanggal 23 Oktober s.d 24 Oktober 2019, Room 426, Lantai 4 (1 malam);
- 13). 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Koran Rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 14). 1 (satu) lembar rekapitulasi transaksi Mutasi Rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 15). 1 (satu) berkas form pembukaan rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, tertanggal 21 Desember 2018.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 16). 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 CC, Tahun 2016, Warna Merah Hitam No. Pol. : B 3180 SWG atas nama SAKSI II, alamat Jalan H. Ilyas No. 22 RT. 3/10 Petukangan Utara Jakarta Selatan, No. Rangka : MH1JBP111GK402990, No. BPKB : M-07728924;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI II.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Konsumen, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemohon TERSANGKA, Penjamin dan SAKSI V selaku surveyor; -
- 18). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pinjaman, tanggal 18 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemohon TERSANGKA, penjamin HENY, SAKSI V selaku Surveyor dan Manager;
- 19). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Menjadi Calon Anggota (Koperasi) atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019;
- 20). 1 (satu) lembar Formulir Pengunduran Diri dari Anggota (Koperasi) atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019;
- 21). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019 perihal penggunaan uang pinjaman dan tidak akan mengalihkan barang tanggungan sebelum kewajiban selesai, yang ditandatangani oleh Pemohon TERSANGKA, Penjamin HENY dan Surveyor (SAKSI V);
- 22). Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019 perihal kendaraan bermotor yang dijamin benar kendaraan milik pribadi yang belum dibalik nama dan tidak bermasalah, yang ditandatangani oleh Pemohon TERSANGKA, Penjamin HENY dan Surveyor (SAKSI V);
- 23). 1 (satu) lembar Blangko Survey Report, tanggal 18 Oktober 2019;
- 24). Blangko/formulir Cek List Kendaraan Merk Honda Supra X, No. Pol. : B 3180 SWG, tertanggal 18 Oktober 2019;
- 25). 4 (empat) lembar print out foto/gambar pemohon kredit TERSANGKA dengan jaminan sepeda motor Honda No. Pol. : B 3180 SWG.
- 26). 3 (tiga) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. 394B lokasi Indomart Plus Maruya Ilir 38 Jakarta Barat pada tanggal 02 Juli 2019, pukul 10:25:10;
- 27). 6 (enam) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. Z37R lokasi BCA Wisma Relasi Jakarta Barat pada tanggal 02 Oktober 2019, pukul 15:04:16;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28). 3 (tiga) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. 394B lokasi Indomart Plus Maruya Ilir 38 Jakarta Barat pada tanggal 02 November 2019, pukul 20:13:26;

29). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:25:33.

30). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:26:15;

31). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:27:38;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

32). 1 (satu) buah flasdisk Merk Sandisk ukuran 8Gb berisikan 2 (dua) file berdurasi 01:13 (satu menit tiga belas detik) dan 09:21 (sembilan menit dua puluh satu detik) dari rekaman CCTV kamera pada bagian atas Mesin ATM Bank BNI No. Mesin : S1JPMKA007 pada tanggal tanggal 02 Juni 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Tersangka yang dibacakan oleh Penasihat Hukum;
2. Menghukum Terdakwa Tersangka dengan hukuman yang ringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa TERSANGKA Alias TERSANGKA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan dalam bulan Juni 2018 sampai diketahui bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Loundryan Rafi di Jalan Anggrek Cakra Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2018 Terdakwa mendatangi Laundry Rafi yang terletak di kawasan Kelapa Dua dekat Kampus Binus Jakarta Barat, untuk meloundry pakaiannya, tempat Laundry saat itu ditunggu/dijaga oleh saksi SAKSI I yang baru beberapa hari bekerja, setelah beberapa kali bertemu dan sering ngobrol saat terdakwa bertanya sudah punya pacar atau berkeluarga dijawab oleh saksi SAKSI I jika sudah putus dengan pacarnya, kemudian terdakwa bertanya mengapa putus dari pacarnya dan dijawab oleh saksi Halimtus Sa'adiyyah Als Neng mungkin sudah tidak cocok, dan tidak mau pacaran lagi, ingin sendiri dulu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I agar diobatin dari jarak jauh maupun dekat karena terdakwa bisa mengobati orang. Terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I bahwa kalau diluar terdakwa dipanggil Pak Ustad, karena bisa urusin orang kesurupan, bisa dapat jodoh, ngerjain orang yang sudah disakitin kamu, kalau kamu mau diobatin/berobat, datang saja, kemudian terdakwa juga mengatakan bisa sembuhi kamu yang disakitin sama cowok kamu, oleh saksi SAKSI I dijawab "Neng diduain, tapi tidak mau, lebih baik mengalah dan saya sudah patah hati sama dia";
- Selanjutnya terdakwa berusaha membujuk saksi SAKSI I, Bang TERSANGKA dengan mengatakan "kalau kamu berobat, saya bisanya kerjain orang pake minyak neng". Atas kata-kata terdakwa tersebut saksi SAKSI I mulai merasa percaya dan bertanya "minyak apa yah Bang? Minyak wangi laundry apa minyak wangi?" terdakwa jawab "bukan neng tapi minyak, nanti saya kasi ke kamu neng, kamu bisa dapat jodoh tambah cakep, bisa naik derajat dan mantan kamu bisa kapok pasti bisa balik sama kamu semua

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cowok-cowok bakal ke kamu semua neng", saksi SAKSI I menjawab "entar aja bang, saya takut bang kalau saya kenapa-kenapa gimana kalau kena kiriman ke saya lagi", terdakwa menjawab "engga usah takut, ada orang tua (engkong), kalau kamu sudah punya pegangan enak neng kamu ga ada yang berani, kamu berobat ajah" kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI I kerumahnya lalu terdakwa meminta nomor HP saksi SAKSI I. Kemudian terdakwa mengoleskan minyak di kening saksi SAKSI I dengan alasan "untuk membuka aura saya, biar tambah cantik";

- Keesokan harinya terdakwa datang kembali ke Laundry membawa pakaian untuk di Laundry, kemudian terdakwa terus membujuk saksi SAKSI I untuk berobat kepadanya dengan mengatakan "ayo neng berobat sama Bang TERSANGKA, banyak ko yang berobat ke tempat bang TERSANGKA biar kamu punya pegangan, nanti kalau sudah punya pegangan enak kamu kebuka auranya, mantan kamu Rio aja itu ceweknya punya pegangan itu masa kamu kalah, biar Rio balik lagi ke kamu" oleh saksi SAKSI I dijawab "emang ngapain harus berobat, kan eneng bisa minta sama Allah" atas jawaban tersebut terdakwa berusaha meyakinkan dengan mengatakan "enak neng kalau punya pegangan, apalagi kalau udah jadi ngasah sama ngalusin udah enak, ibaratnya kalau eneng kesel sama orang (disakitin) neng bilang mampus bisa mampus itu orang neng". Dalam beberapa hari saksi SAKSI I tidak datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa terus membujuknya dengan selalu datang ke Laundry dan kemudian memberikan alamat rumahnya sambil terus memintanya datang untuk berobat;
- Sekitar beberapa minggu kemudian saksi SAKSI I mulai terpedaya/tertarik dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa dimana kemudian saksi SAKSI I mendatangi rumah terdakwa sesuai alamat yang diberikan dekat Jalan Perjuangan sebelum Kantor Studio RCTI Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah bertemu dengan terdakwa rumahnya terlihat sepi dan bau-bau menyengit kemudian saksi SAKSI I "katanya banyak yang berobat Bang" dijawab terdakwa "nanti malam neng". Karena percaya kemudian saksi SAKSI I masuk kedalam rumah terdakwa duduk diteras dan terdakwa duduk dihadapan saksi SAKSI I lalu terdakwa mengolesin minyak ke dahi saksi SAKSI I sambil mengatakan untuk membuka aura, kemudian dengan beryindak seperti seorang saat dirumah saya disuruh sebutkan nama keluarga yang sudah meninggal kemudian beberapa waktu sambil seperti orang berdoa Bang TERSANGKA bilang kalau ada arwah Kakek saya lihat dibelakang saya dan makhluk lainnya, saya sempat bertanya "mana neng ga

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat" dijawab Bang TERSANGKA "kamu ga lihat neng tapi bang TERSANGKA bisa tahu". Sekira sekitar 30 menitan sehabis saya dibuka auranya menurut dia, kemudian saat persiapan pulang sekitar pukul 21.30 WIB, saya kembali bertanya kepada Bang TERSANGKA/Pak Ustad "ko masih sepi belum ada yang datang, baru neng doang yang datang" kemudian dijawab oleh Pak Ustad/TERSANGKA "belum neng nanti maleman, yang berobat disini sampai tengah malam juga ada yang datang neng, saya juga bisa dipanggil sama orang yang berobat dan nanti juga ada anak buah saya atau teman saya yang suka bantuin saya, jangan takut dirumah saya, neng disini ada orang tua ada engkong". Keesokan harinya terdakwa kembali datang ke Laundry dan bujuk saksi SAKSI I untuk berobat, dengan mengatakan ada roh nenek-nenek yang menempel di tubuhnya;

- Karena takut dengan apa yang dikatakan terdakwa kemudian saksi SAKSI I datang lagi kerumah terdakwa dimana terdakwa sudah menunggu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I "kamu tiap bulan ngasah sama Bang TERSANGKA ya" dan dijawab "ngasah apa yaa Bang?" dijawab terdakwa "kamu kan berobat sama Pak Ustad tiap bulan, setiap gajian kamu tahu beli minyak yang pertama, kasih saya buat beli minyak pertama Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" semula saksi SAKSI I keberatan karena mahal namun beralasan "ia neng ada lagi minyak sampai juta-jutaan, harga minyak mahal semua saya belinya di Habib ga sembarangan, saya guru kamu murid, kamu tuh dah berobat sama saya neng" saksi SAKSI I mengatakan kalau dirinya tidak membawa uang dan terdakwa mengatakan "kamu ga punya ATM?" dijawab saksi SAKSI I "semua ada dirumah saya, ga pernah saya bawa takut hilang kalau dibawa-bawa semua bang" kemudian terdakwa mengatakan "ya sudah besok kamu bawa yaa untuk beli minyak, nanti saya bawain dan diwiritin dulu sampai malam, buat kerjain orang yang ga suka sama kamu neng, nanti ilmu-ilmunya saya copot saya hancurin kamu tenang aja neng";
- Keesokannya terdakwa datang lagi ke Laundry sambil kembali bawa pakaian, kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI I untuk ngerjain mantan pacarnya, namun saksi SAKSI I tidak mau dan bilang kalau jodoh juga ga kemana, namun terdakwa tidak hilang akal lalu mengatakan "jangan neng jodohkan bisa diatur neng, balik lagi ke kamu lagi neng, udah beliin aja minyaknya neng karena harus pake minyak, abang ga bisa kalau ga pake minyak" atas kata-kata terdakwa tersebut saksi SAKSI I kembali tertarik lalu bertanya berapa harga minyaknya dan terdakwa jawab Rp. 700.000,- (tujuh

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan saat ditanya tempat belinya dimana terdakwa tidak mau memberitahukan dengan mengatakan tempatnya jauh, lalu terdakwa membujuk saksi SAKSI I agar ngerjain mantannya dan punya ilmu. Atas kata-kata terdakwa tersebut kemudian saksi SAKSI I menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli minyak. Dan beberapa hari kemudian saksi SAKSI I kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar dimana penyerahan uang tersebut di Loundryan Rafi di Jalan Anggrek Cakra Jakarta Barat. Dalam bulan Agustus 2018), terdakwa kembali meminta uang untuk beli minyak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh saksi SAKSI I dikasih. Karena jumlah uangnya selalu bertambah saksi SAKSI I merasa keberatan karena uangnya jadi habis, namun terdakwa tidak kehilangan akal dimana kemudian terdakwa menyarakan kepada saksi SAKSI I untuk meminjam uang kepada temannya. Karena takut disantet kemudian saksi SAKSI I meminjam kepada temannya dan menyerahkannya kepada terdakwa;

- Setelah beberapa bulan saksi SAKSI I berobat kepada terdakwa tidak ada perubahan tetapi terdakwa selalu meminta uang dengan alasan untuk membeli minyak sebagai sarana dan terdakwa selalu menakut-nakuti saksi SAKSI I agar tetap mau berobat dengannya;
- Karena sudah kehabisan uang tabungan kemudian terdakwa meminta kartu ATM milik saksi SAKSI I dan oleh saksi SAKSI I diberikan dimana Kartu ATM tersebut adalah gajinya selaku penjaga Laundry yang dibuatkan oleh kakaknya selaku pemilik Laundry. Dan setiap selesai gaji terdakwa meminta Kartu ATM tersebut kepada saksi SAKSI I dan setelah mengambil uangnya terdakwa mengembalikan ATM tersebut. Dan terakhir Kartu ATM tersebut dipegang oleh terdakwa dengan alasan agar tidak selalu menemui saksi SAKSI I untuk meminta uang pembeli minyak dan mengasah;
- Pada tanggal 1 Januari 2019 terdakwa mengajak saksi SAKSI I dengan tujuan untuk minta barokahnya biar dijaga oleh Habib dan pulangny terdakwa menyuruh saksi SAKSI I untuk memakai minyak yang harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pertengahan bulan Januari 2019 saksi SAKSI I dipindah ke Petukangan dan terdakwa tetap meminta uang untuk membeli minyak dengan terlebih dahulu menelfon saksi SAKSI I lalu menakut-nakutinya dengan mengatakan tidak boleh makan dan minum dari rumah termasuk dari orang tua dengan alasan nanti ada yang jahat kepada saksi SAKSI I;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI Ibahwa rumah kontrakan yang ditempatinya ada yang ngerjain kedua orang tuanya sehingga saksi SAKSI Iketakutan dan bertanya kepada terdakwa siapa yang mengganggu, oleh terdakwa dikatakan yang mengganggu adalah tetangganya yang sirik. Tujuan terdakwa mengatakan hal seperti itu agar saksi SAKSI Idan orang tuanya takut dan nantinya juga berobat kepada terdakwa. Dimana kemudian Ibu saksi SAKSI Iakhirnya juga berobat kepada terdakwa yang mengaku sebagai Ustad kepada ibu saksi SAKSI Iterdakwa menatakan bahwa dirinya akan kena santet tidak lama lagi, karena ibunya takut akhirnya juga mau menyerahkan uang untuk membeli miyak kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi SAKSI Iterdakwa juga menyuruh menyiapkan uang, karena sudah menipis saksi SAKSI Ibingung mencari uang kemana dan kesempatan itu digunakan oleh terdakwa untuk menakut-nakutinya dengan mengatakan "kamu kenapa neng ko bengong gitu, dipikiranmu ada apa?" saya tahu kamu bohong neng, saya bisa lihat karena kamu beda diemnya, abang tahu yang ada dipikiranmu, kan abang bilang pikiranmu jangan keman-mana nanti pegangan kamu bisa copot, inget neng jangan lengah beberapa minggu lagi siapin dananya" kemudian terdakwa mengatakan "kamu ngapain pikiranmu kemana-mana, kamu kan punya teman, pinjam saja uang ke temanmu" dimana kemudian akhirnya saksi SAKSI Imeminjam uang kepada teman-temannya. Karena terdakwa selalu meminta uang dan saksi SAKSI Itidak mempunyai uang kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI Iuntuk mengambil uang bapaknya dari saku celana yang digantung dan uangnya diserahkan kepada terdakwa selain itu juga mencuri uang milik neneknya. Selain itu terdakwa juga menyuruh saksi SAKSI Iuntuk menggadaikan sepeda motor orang tuanya dimana saksi SAKSI Idiajarkan untuk mencuri BPKB sepeda motor atas nama bapaknya dan setelah digadai uangnya diambil oleh terdakwa sedangkan BPKB sepeda motor dipegang oleh penerima gadai dan motornya diserahkan kembali kepada saksi SAKSI ISetiap terdakwa meminta uang kepada saksi SAKSI Idan dijawab tidak ada terdakwa selalu menakut-nakuti saksi SAKSI Idengan mengatakan nanti kalau ketahuan semua abang yang nutupin yang penting kamu jawab tidak tahu kalau ditanya dan hal tersebut berlangsung sampai bulan Agustus 2019. Pada bualan Agustus 2019 terdakwa menyuruh saksi SAKSI Iuntuk mencuri burung-burung peliharaan bapaknya dan terdakwa mengajarkan bagaimana

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengambilnya agar tidak ketahuan dan setelah berhasil memberikannya kepada terdakwa;

- Pada sekitar bulan September 2019 terdakwa mengajak saksi SAKSI I pergi jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor belakang CWC milik terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi SAKSI I ke Hotel Mega Anggrek, dengan alasan akan diobati terdakwa membawa masuk saksi SAKSI I ke kamar yang terletak di lantai 5 dimana setelah didalam kamar Hotel terdakwa menyuruh saksi SAKSI I tiduran dan terdakwa mencabulinya dengan cara memegang-megang tubuh dan mencium payudara saksi SAKSI I, saat saksi SAKSI I menolak terdakwa mengatakan ini adalah buat praktek berobat nanti, karena saksi SAKSI I percaya kemudian membiarkan dirinya dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan spermanya dikemaluan saksi SAKSI I padahal saat itu saksi SAKSI I sedang haid tapi terdakwa tetap menyeturubuhnya. Setelah selesai saksi SAKSI I disuruh memakai pakaiannya kembali lalu mengajaknya pulang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I "jangan bilang sama siapa-siapa, kalau bilang ke orang lain nanti pegangan mu copot, kamu masih perawan atau tidak". Perbuatan terdakwa membawa dan menyeturubuhi saksi SAKSI I di Hotel Mega Anggrek;
- Pada sekitar bulan November 2019, terdakwa kembali menemui terdakwa dan meminta uang untuk membeli minyak, oleh saksi SAKSI I tidak diberi karena tidak punya uang lalu terdakwa mengatakan "gimana ke neng cari uang lagi buat beli minyak, sayang ini udah setahun tnggal najemin lagi aja dikit lagi" terus saya jawab "udah gapapa Bang, neng juga udah ga punya duit lagi udah abis-abisan" kemudian terdakwa menyuruh agar saksi SAKSI I untuk ambil BPKB motor bapaknya untuk digadaikan kalau saksi Halimatus Sa'adiyah Als Neng terdakwa mengancam orang tuanya akan mendapat musibah pada saat umroh, karena takut sesampai di rumah saksi SAKSI I memberitahu ibunya tentang permintaan terdakwa tersebut dan oleh ibunya yang tidak mau anaknya celaka memberikan BPKB sepeda motor merk Supra X 125 milik bapaknya untuk digadaikan oleh terdakwa yang terdakwa terima di Alfamart Meruya Jakarta Barat namun kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI I untuk ikut dengannya menggadaikan BPKB sepeda motor tersebut dengan membawa BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Tahun 2016, Warna Merah Hitam No. Pol. : B 3180 SWG atas nama SAKSI II, alamat Jalan H. Ilyas No. 22 RT. 3/10 Petukangan Utara Jakarta Selatan, No. BPKB : M-07728924, fotocopi KTP an. SAKSI II dan fotocopy KTP saksi SAKSI I dan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gadaikan ke Koperasi Simpan Pinjam Patra Anugerah Sukses, setelah digadaikan uangnya diambil oleh terdakwa seluruhnya;

- Pada pertengahan bulan November 2019, terdakwa kembali meminta uang dan karena tidak punya terdakwa kembali menyuruh saksi SAKSI I untuk mengambil uang milik bapaknya untuk membeli minyak lagi. Dan belum sempat mengambil saksi SAKSI I dimarahi oleh saksi Femy pemilik Laundry karena uang Laundry telah hilang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan menuduh saksi SAKSI I mengambilnya, awalnya tidak mengaku dan setelah saksi Femy mengambil semua fasilitas berupa ATM, sepeda motor dan Hp baru saksi SAKSI I mengaku kalau dirinya yang telah melakukan semuanya, dan saat ditanya kemana uangnya saksi SAKSI I mengaku semua atas perintah terdakwa dan uangnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar semua uang yang terdakwa terima dari saksi SAKSI I dengan alasan untuk membeli minyak semuanya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa terdakwa bukanlah seorang Ustad seperti yang diakuinya kepada saksi SAKSI I dan terdakwa juga tidak bisa mengobati orang seperti yang dikatakannya kepada saksi SAKSI I dapat mengembalikan pacar saksi SAKSI I kembali kepadanya. Dan media minyak yang terdakwa katakan dibeli dari seorang ustad seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sebagai sarana juga tidak benar karena minyak tersebut adalah minyak jenis/merk "PONIBASALWA", yang dibeli di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Terdakwa mengaku sebagai dukun atau ustad yang dapat mengobati saksi SAKSI I hanyalah akal-akalan terdakwa saja untuk memperoleh uang dari saksi SAKSI I;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi SAKSI I mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TERSANGKA Alias TERSANGKA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan dalam bulan Juni 2018 sampai diketahui bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Laundry Rafi di Jalan Anggrek Cakra Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2018 Terdakwa mendatangi Laundry Rafi yang terletak di kawasan Kelapa Dua dekat Kampus Binus Jakarta Barat, untuk meloundry pakaiannya, tempat Laundry saat itu ditunggu/dijaga oleh saksi SAKSI I yang baru beberapa hari bekerja, setelah beberapa kali bertemu dan sering ngobrol saat terdakwa bertanya sudah punya pacar atau berkeluarga dijawab oleh saksi SAKSI I jika sudah putus dengan pacarnya, kemudian terdakwa bertanya mengapa putus dari pacarnya dan dijawab oleh saksi Halimtus Sa'adiyyah Als Neng mungkin sudah tidak cocok, dan tidak mau pacaran lagi, ingin sendiri dulu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I agar diobatin dari jarak jauh maupun dekat karena terdakwa bisa mengobati orang. Terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I bahwa kalau diluar terdakwa dipanggil Pak Ustad, karena bisa urusin orang kesurupan, bisa dapat jodoh, ngerjain orang yang sudah disakitin kamu, kalau kamu mau diobatin/berobat, datang saja, kemudian terdakwa juga mengatakan bisa sembuhi kamu yang disakitin sama cowok kamu, oleh saksi SAKSI I dijawab "Neng diduain, tapi tidak mau, lebih baik mengalah dan saya sudah patah hati sama dia";
- Selanjutnya terdakwa berusaha membujuk saksi SAKSI I, Bang TERSANGKA dengan mengatakan "kalau kamu berobat, saya bisanya kerjain orang pake minyak neng". Atas kata-kata terdakwa tersebut saksi SAKSI I mulai merasa percaya dan bertanya "minyak apa yah Bang? Minyak wangi laundry apa minyak wangi?" terdakwa jawab "bukan neng tapi minyak, nanti saya kasi ke kamu neng, kamu bisa dapat jodoh tambah cakep, bisa naik derajat dan mantan kamu bisa kapok pasti bisa balik sama kamu semua cowok-cowok bakal ke kamu semua neng", saksi SAKSI I menjawab "entar aja bang, saya takut bang kalau saya kenapa-kenapa gimana kalau kena kiriman ke saya lagi", terdakwa menjawab "enggga usah takut, ada orang tua (engkong), kalau kamu sudah punya pegangan enak neng kamu ga ada yang berani, kamu berobat ajah" kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI I kerumahnya lalu terdakwa meminta nomor HP saksi SAKSI I. Kemudian terdakwa mengoleskan minyak di kening saksi SAKSI I dengan alasan "untuk membuka aura saya, biar tambah cantik";

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya terdakwa datang kembali ke Laundry membawa pakaian untuk di Laundry, kemudian terdakwa terus membujuk saksi SAKSI I untuk berobat kepadanya dengan mengatakan “ayo neng berobat sama Bang TERSANGKA, banyak ko yang berobat ke tempat bang TERSANGKA biar kamu punya pegangan, nanti kalau sudah punya pegangan enak kamu kebuka auranya, mantan kamu Rio aja itu ceweknya punya pegangan itu masa kamu kalah, biar Rio balik lagi ke kamu” oleh saksi SAKSI I dijawab “emang ngapain harus berobat, kan eneng bisa minta sama Allah” atas jawaban tersebut terdakwa berusaha meyakinkan dengan mengatakan “enak neng kalau punya pegangan, apalagi kalau udah jadi ngasah sama ngalusin udah enak, ibaratnya kalau eneng kesel sama orang (disakitin) neng bilang mampus bisa mampus itu orang neng”. Dalam beberapa hari saksi SAKSI I tidak datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa terus membujuknya dengan selalu datang ke Laundry dan kemudian memberikan alamat rumahnya sambil terus memintanya datang untuk berobat;
- Sekitar beberapa minggu kemudian saksi SAKSI I mulai terpedaya/tertarik dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa dimana kemudian saksi SAKSI I mendatangi rumah terdakwa sesuai alamat yang diberikan dekat Jalan Perjuangan sebelum Kantor Studio RCTI Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah bertemu dengan terdakwa rumahnya terlihat sepi dan bau-bau menyengit kemudian saksi SAKSI I “katanya banyak yang berobat Bang” dijawab terdakwa “nanti malam neng”. Karena percaya kemudian saksi SAKSI I masuk kedalam rumah terdakwa duduk diteras dan terdakwa duduk dihadapan saksi SAKSI I lalu terdakwa mengolesin minyak ke dahi saksi SAKSI I sambil mengatakan untuk membuka aura, kemudian dengan beryindak seperti seorang saat dirumah saya disuruh sebutkan nama keluarga yang sudah meninggal kemudian beberapa waktu sambil seperti orang berdoa Bang TERSANGKA bilang kalau ada arwah Kakek saya lihat dibelakang saya dan makhluk lainnya, saya sempat bertanya “mana neng ga lihat” dijawab Bang TERSANGKA “kamu ga lihat neng tapi bang TERSANGKA bisa tahu”. Sekira sekitar 30 menit habis saya dibuka auranya menurut dia, kemudian saat persiapan pulang sekitar pukul 21.30 WIB, saya kembali bertanya kepada Bang TERSANGKA/Pak Ustad “ko masih sepi belum ada yang datang, baru neng doang yang datang” kemudian dijawab oleh Pak Ustad/TERSANGKA “belum neng nanti maleman, yang berobat disini sampai tengah malam juga ada yang datang neng, saya juga bisa dipanggil sama orang yang berobat dan nanti juga ada anak buah

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya atau teman saya yang suka bantuin saya, jangan takut dirumah saya, neng disini ada orang tua ada engkong". Keesokan harinya terdakwa kembali datang ke Laundry dan bujuk saksi SAKSI I untuk berobat, dengan mengatakan ada roh nenek-nenek yang menempel di tubuhnya;

- Karena takut dengan apa yang dikatakan terdakwa kemudian saksi SAKSI I datang lagi kerumah terdakwa dimana terdakwa sudah menunggu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I "kamu tiap bulan ngasah sama Bang TERSANGKA ya" dan dijawab "ngasah apa yaa Bang?"  
dijawab terdakwa "kamu kan berobat sama Pak Ustad tiap bulan, setiap gajian kamu tahu beli minyak yang pertama, kasih saya buat beli minyak pertama Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)"  
semula saksi SAKSI I keberatan karena mahal namun beralasan "ia neng ada lagi minyak sampai juta-jutaan, harga minyak mahal semua saya belinya di Habib ga sembarangan, saya guru kamu murid, kamu tuh dah berobat sama saya neng"  
saksi SAKSI I mengtakan kalau dirinya tidak membawa uang dan terdakwa mengatakan "kamu ga punya ATM?"  
dijawab saksi SAKSI I "semua ada dirumah saya, ga pernah saya bawa takut hilang kalau dibawa-bawa semua bang" kemudian terdakwa mengatakan "ya sudah besok kamu bawa yaa untuk beli minyak, nanti saya bawain dan diwiritin dulu sampai malam, buat kerjain orang yang ga suka sama kamu neng, nanti ilmu-ilmunya saya copot saya hancurin kamu tenang aja neng";
- Kesokannya terdakwa datang lagi ke Laundry sambil kembali bawa pakaian, kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI I untuk ngerjain mantan pacarnya, namun saksi SAKSI I tidak mau dan bilang kalau jodoh juga ga kemana, namun terdakwa tidak hilang akal lalu mengatakan "jangan neng jodohkan bisa diatur neng, balik lagi ke kamu lagi neng, udah beliin aja minyaknya neng karena harus pake minyak, abang ga bisa kalau ga pake minyak"  
atas kata-kata terdakwa tersebut saksi SAKSI I kembali tertarik lalu bertanya berapa harga minyaknya dan terdakwa jawab Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat ditanya tempat belinya dimana terdakwa tidak mau memberitahukan dengan mengatakan tempatnya jauh, lalu terdakwa membujuk saksi SAKSI I agar ngerjain mantannya dan punya ilmu. Atas kata-kata terdakwa tersebut kemudian saksi SAKSI I menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli minyak. Dan beberapa hari kemudian saksi SAKSI I kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar dimana penyerahan uang tersebut di Laundry Rafi di Jalan Anggrek Cakra Jakarta Barat. Dalam bulan Agustus

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018), terdakwa kembali meminta uang untuk beli minyak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh saksi SAKSI Idikasih. Karena jumlah uangnya selalu bertambah saksi SAKSI Imerasa keberatan karena uangnya jadi habis, namun terdakwa tidak kehilangan akal dimana kemudian terdakwa menyarakan kepada saksi SAKSI Iuntuk meminjam uang kepada temannya. Karena takut disantet kemudian saksi SAKSI Imeminjam kepada temannya dan menyerahkannya kepada terdakwa;

- Setelah beberapa bulan saksi SAKSI Iberobat kepada terdakwa tidak ada perubahan tetapi terdakwa selalu meminta uang dengan alasan untuk membeli minyak sebagai sarana dan terdakwa selalu menakut-nakuti saksi SAKSI Iagar tetap mau berobat dengannya;
- Karena sudah kehabisan uang tabungan kemudian terdakwa meminta kartu ATM milik saksi SAKSI Idan oleh saksi SAKSI Idiberikan dimana Kartu ATM tersebut adalah gajinya selaku penjaga Laundry yang dibuatkan oleh kakaknya selaku pemilik Laundry. Dan setiap selesai gaji terdakwa meminta Kartu ATM tersebut kepada saksi SAKSI Idan setelah mengambil uangnya terdakwa mengembalikan ATM tersebut. Dan terakhir Kartu ATM tersebut dipegang oleh terdakwa dengan alasan agar tidak selalu menemui saksi SAKSI Iuntuk meminta uan pembeli minyak dan mengasah;
- Pada tanggal 1 Januari 2019 terdakwa mengajak saksi SAKSI Idengan tujuan untuk minta barokahnya biar dijaga oleh Habib dan pulangny terdakwa menyuruh saksi SAKSI Iuntuk memakai minyak yang harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pertengahan bulan Januari 2019 saksi SAKSI Idipindah ke Petungkandan terdakwa tetap meminta uang untuk membeli minyak dengan terlebih dahulu menelfon saksi SAKSI I lalu menakut-nakutinya dengan mengatakan tidak boleh makan dan minum dari rumah termasuk dari orang tunya dengan alasan nanti ada yang jahat kepada saksi SAKSI I;
- Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI Ibahwa rumah kontrakan yang ditempatinya ada yang ngerjain kedua orang tuanya sehingga saksi SAKSI Iketakutan dan bertanya kepada terdakwa siapa yang mengganggu, oleh terdakwa dikatakan yang mengganggu adalah tetangganya yang sirik. Tujuan terdakwa mengatakan hal seperti itu agar saksi SAKSI Idan orang tuanya takut dan nantinya juga berobat kepada terdakwa. Dimana kemudian Ibu saksi SAKSI Iakhirnya juga berobat kepada terdakwa yang mengaku sebagai Ustad kepada ibu saksi SAKSI Iterdakwa menatakan bahwa dirinya akan kena santet tidak lama lagi, karena ibunya

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut akhirnya juga mau menyerahkan uang untuk membeli miyak kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi SAKSI I terdakwa juga menyuruh menyiapkan uang, karena sudah menipis saksi SAKSI I bingung mencari uang kemana dan kesempatan itu digunakan oleh terdakwa untuk menakut-nakutinya dengan mengatakan "kamu kenapa neng ko bengong gitu, dipikiranmu ada apa?" saya tahu kamu bohong neng, saya bisa lihat karena kamu beda diemnya, abang tahu yang ada dipikiranmu, kan abang bilang pikiranmu jangan keman-mana nanti pegangan kamu bisa copot, inget neng jangan lengah beberapa minggu lagi siapin dananya" kemudian terdakwa mengatakan "kamu ngapain pikiranmu keman-mana, kamu kan punya teman, pinjam saja uang ke temanmu" dimana kemudian akhirnya saksi SAKSI I meminjam uang kepada teman-temannya. Karena terdakwa selalu meminta uang dan saksi SAKSI I tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI I untuk mengambil uang bapaknya dari saku celana yang digantung dan uangnya diserahkan kepada terdakwa selain itu juga mencuri uang milik neneknya. Selain itu terdakwa juga menyuruh saksi SAKSI I untuk menggadaikan sepeda motor orang tuanya dimana saksi SAKSI I diajarkan untuk mencuri BPKB sepeda motor atas nama bapaknya dan setelah digadai uangnya diambil oleh terdakwa sedangkan BPKB sepeda motor dipegang oleh penerima gadai dan motornya diserahkan kembali kepada saksi SAKSI I. Setiap terdakwa meminta uang kepada saksi SAKSI I dan dijawab tidak ada terdakwa selalu menakut-nakuti saksi SAKSI I dengan mengatakan nanti kalau ketahuan semua abang yang nutupin yang penting kamu jawab tidak tahu kalau ditanya dan hal tersebut berlangsung sampai bulan Agustus 2019. Pada bulan Agustus 2019 terdakwa menyuruh saksi SAKSI I untuk mencuri burung-burung peliharaan bapaknya dan terdakwa mengajarkan bagaimana cara mengambilnya agar tidak ketahuan dan setelah berhasil memberikannya kepada terdakwa;

- Pada sekitar bulan September 2019 terdakwa mengajak saksi SAKSI I pergi jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor belakang CWC milik terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi SAKSI I ke Hotel Mega Anggrek, dengan alasan akan diobati terdakwa membawa masuk saksi SAKSI I ke kamar yang terletak di lantai 5 dimana setelah di dalam kamar Hotel terdakwa menyuruh saksi SAKSI I tiduran dan terdakwa mencabulinya dengan cara memegang-megang tubuh dan mencium payudara saksi SAKSI I, saat saksi SAKSI I menolak terdakwa

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ini adalah buat praktek berobat nanti, karena saksi SAKSI Ipercaya kemudian membiarkan dirinya dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan spermanya dikemaluan saksi SAKSI Ipadahal saat itu saksi SAKSI I sedang haid tapi terdakwa tetap menyetubuhinya. Setelah selesai saksi SAKSI I disuruh memakai pakaiannya kembali lalu mengajaknya pulang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I "jangan bilang sama siapa-siapa, kalau bilang ke orang lain nanti pegangan mu copot, kamu masih perawan atau tidak". Perbuatan terdakwa membawa dan menyetubuhi saksi SAKSI I di Hotel Mega Anggrek;

- Pada sekitar bulan November 2019, terdakwa kembali menemui terdakwa dan meminta uang untuk membeli minyak, oleh saksi SAKSI I tidak diberi karena tidak punya uang lalu terdakwa mengatakan "gimana ke neng cari uang lagi buat beli minyak, sayang ini udah setahun tnggal najemin lagi aja dikit lagi" terus saya jawab "udah gapapa Bang, neng juga udah ga punya duit lagi udah abis-abisan" kemudian terdakwa menyuruh agar saksi SAKSI I untuk ambil BPKB motor bapaknya untuk digadaikan kalau saksi Halimatus Sa'adiyah Als Neng terdakwa mengancam orang tuanya akan mendapat musibah pada saat umroh, karena takut sesampai di rumah saksi SAKSI I memberitahu ibunya tentang permintaan terdakwa tersebut dan oleh ibunya yang tidak mau anaknya celaka memberikan BPKB sepeda motor merk Supra X 125 milik bapaknya untuk digadaikan oleh terdakwa yang terdakwa terima di Alfamart Meruya Jakarta Barat namun kemudian terdakwa mengaja saksi SAKSI I untuk ikut dengannya menggadaikan BPKB sepeda motor tersebut dengan membawa BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Tahun 2016, Warna Merah Hitam No. Pol. : B 3180 SWG atas nama SAKSI II, alamat Jalan H. Ilyas No. 22 RT. 3/10 Petukangan Utara Jakarta Selatan, No. BPKB : M-07728924, fotocopi KTP an. SAKSI II dan fotocopy KTP saksi SAKSI I dan terdakwa gadaikan ke Koperasi Simpan Pinjam Patra Anugerah Sukses, setelah digadaikan uangnya diambil oleh terdakwa seluruhnya;
- Pada pertengahan bulan November 2019, terdakwa kembali meminta uang dan karena tidak punya terdakwa kembali menyuruh saksi SAKSI I untuk mengambil uang milik bapaknya untuk membeli minyak lagi Dan belum sempat mengambil saksi SAKSI I dimarahi oleh saksi Femy pemilik Laundry karena uang Laundry telah hilang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan menuduh saksi SAKSI I mengambilnya, awalnya tidak mengaku dan setelah saksi Femy mengambil semua fasilitas berupa ATM, sepeda motor dan Hp baru saksi SAKSI I mengaku kalau dirinya yang telah melakukan semuanya,

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ditanya kemana uangnya saksi SAKSI Imengaku semua atas perintah terdakwa dan uangnya diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa benar semua uang yang terdakwa terima dari saksi SAKSI Idengan alasan untuk membeli minyak semuanya sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa terdakwa bukanlah seorang Ustad seperti yang diakuinya kepada saksi SAKSI Idan terdakwa juga tidak bisa mengobati orang seperti yang dikatakannya kepada saksi SAKSI Idapat mengembalikan pacar saksi SAKSI Ikembali kepadanya. Dan media minyak yang terdakwa katakan dibeli dari seorang ustad seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sebagai sarana juga tidak benar karena minyak tersebut adalah minyak jenis/merk "PONIBASALWA", yang dibeli di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Terdakwa mengaku sebagai dukun atau ustad yang dapat mengobati saksi SAKSI Ihanyalah akal-akalan terdakwa saja untuk memperoleh uang dari saksi SAKSI I;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi SAKSI Imengalami kerugian sebesar Rp. 64.550.000.- (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

DAN

K E D U A :

----- Bahwa Terdakwa TERSANGKA Alias TERSANGKA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan dalam bulan September sampai bulan Oktober 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Mega Anggrek Jalan Arjuna Selatan No. 4 Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengakuan terdakwa yang mengaku sebagai seorang Ustad dan bisa mengobati orang yang sakit kepada saksi SAKSI I, dengan dalih akan dilakukan pengobatan terdakwa mengajak saksi SAKSI I jalan jalan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa membawa saksi SAKSI Ike Hotel Mega Anggrek Jalan Arjuna Selatan No. 4 Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat, setelah terdakwa memesan kamar Hotel lalu membawa saksi SAKSI Ikekamar yang terletak dilantai 5. Sampai didalam kamar terdakwa

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi SAKSI I tiduran dikasur terdakwa mau mempraktekkan pengobatan didalam kamar. saksi SAKSI I yang semula tidak mengerti menurut perintah terdakwa, kemudian terdakwa meraba-raba payudara dan tubuh saksi SAKSI I dan kemudian membuka pakaiannya lalu menciumi payudara/dadanya, selanjutnya terdakwa juga membuka semua pakaiannya, saat saksi SAKSI I menolak namun terdakwa mengatakan ini praktek pengobatan. Kemudian terdakwa menindih tubuh saksi SAKSI I dan memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SAKSI I, saksi SAKSI I berusaha berontak dengan menahan pantat terdakwa dengan kakinya sambil mengatakan tidak mau, namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi SAKSI I tidak berdaya, kemudian dengan tidak memperdulikan penolakan dari saksi SAKSI I terdakwa terus berusaha menindih dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SAKSI I sehingga saksi SAKSI I merasakan sakit dan perih pada kemaluannya saat kemaluan terdakwa masuk ke kemaluannya;

- Pada sekitar bulan September 2019 terdakwa mengajak saksi SAKSI I pergi jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor belakang CWC milik terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi SAKSI I ke Hotel Mega Anggrek, dengan alasan akan diobati terdakwa membawa masuk saksi SAKSI I ke kamar yang terletak dilantai 5 dimana setelah didalam kamar terdakwa menyuruh saksi SAKSI I tiduran dan terdakwa mencabulinya dengan cara memegang-megang tubuh dan mencium payudara saksi SAKSI I, saat saksi SAKSI I menolak terdakwa mengatakan ini adalah buat praktek berobat nanti, karena saksi SAKSI I percaya kemudian membiarkan dirinya dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan spermanya dikemaluan saksi SAKSI I padahal saat itu saksi SAKSI I sedang haid tapi terdakwa tetap menyetubuhinya. Setelah selesai saksi SAKSI I disuruh memakai pakaiannya kembali lalu mengajaknya pulang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I "jangan bilang sama siapa-siapa, kalau bilang ke orang lain nanti pegangan mu copot, kamu masih perawan atau tidak" kata-kata terdakwa ini membuat saksi SAKSI I takut untuk menceritakannya kepada orang lain. Perbuatan terdakwa membawa dan menyetubuhi saksi SAKSI I di Hotel Mega Anggrek;
- Pada sekitar bulan November 2019, terdakwa kembali menemui terdakwa dan meminta uang untuk membeli minyak, oleh saksi SAKSI I tidak diberi karena tidak punya uang lalu terdakwa mengatakan "gimana ke neng cari uang lagi

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat beli minyak, sayang ini udah setahun tinggal najemin lagi aja dikit lagi”<sup>1</sup> terus saya jawab “udah gapapa Bang, neng juga udah ga punya duit lagi udah abis-abisan”<sup>2</sup> kemudian terdakwa menyuruh agar saksi SAKSI I untuk ambil BPKB motor bapaknya untuk digadai kalau saksi SAKSI I terdakwa mengancam orang tuanya akan mendapat musibah pada saat umroh, karena takut sesampai di rumah saksi SAKSI I memberitahu ibunya tentang permintaan terdakwa tersebut dan oleh ibunya yang tidak mau anaknya celaka memberikan BPKB sepeda motor merk Supra X 125 milik bapaknya untuk digadaikan oleh terdakwa yang terdakwa terima di Alfamart Meruya Jakarta Barat namun kemudian terdakwa mengaja saksi SAKSI I<sup>3</sup> untuk ikut dengannya menggadaikan BPKB sepeda motor tersebut dengan membawa BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Tahun 2016, Warna Merah Hitam No. Pol. : B 3180 SWG atas nama SAKSI II, alamat Jalan H. Ilyas No. 22 RT. 3/10 Petungkang Utara Jakarta Selatan, No. BPKB : M-07728924, fotocopi KTP an. SAKSI II dan fotocopy KTP saksi SAKSI I dan terdakwa gadaikan ke Koperasi Simpan Pinjam Patra Anugerah Sukses, setelah digadai uangnya diambil oleh terdakwa seluruhnya;

- Pada pertengahan bulan November 2019, terdakwa kembali meminta uang dan karena tidak punya terdakwa kembali menyuruh saksi SAKSI I untuk mengambil uang milik bapaknya untuk membeli minyak lagi. <sup>4</sup> Dan belum sempat mengambil saksi SAKSI I dimarahi oleh saksi Femy pemilik Laundry karena uang Laundry telah hilang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan menuduh saksi SAKSI I mengambilnya, awalnya tidak mengaku dan setelah saksi Femy mengambil semua fasilitas berupa ATM, sepeda motor dan Hp baru saksi SAKSI I mengaku kalau dirinya yang telah melakukan semuanya, dan saat ditanya kemana uangnya saksi SAKSI I<sup>5</sup> mengaku semua atas perintah terdakwa dan uangnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar semua uang yang terdakwa terima dari saksi SAKSI I dengan alasan untuk membeli minyak semuanya sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa terdakwa bukanlah seorang Ustad seperti yang diakuinya kepada saksi SAKSI I dan terdakwa juga tidak bisa mengobati orang seperti yang dikatakannya kepada saksi SAKSI I dapat mengembalikan pacar saksi SAKSI I kembali kepadanya. Dan media minyak yang terdakwa katakan dibeli dari seorang ustad seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sebagai sarana juga tidak benar karena minyak tersebut adalah minyak jenis/merk “PONIBASALWA”, yang dibeli di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Terdakwa mengaku sebagai dukun atau

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ustad yang dapat mengobati saksi SAKSI Ihanyalah akal-akalan terdakwa saja untuk memperoleh uang dari saksi SAKSI I;

- Hasil Visum Et Repertum No. R/740/VER-PPT-KSD/XI/2019/Rumkit Bhay Tk-1 R. Said Sukanto tanggal 11 Desember 2019 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama SAKSI I pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.;
- Hasil Visum et Repertum Psyciatrium (kejiwaan) RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor : Sket-R/68/VI/2020/Rs. Bhay Tk-1 tanggal 17 Juni 2020 untuk pasien atas Nama SAKSI Idengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
  - Pada pemeriksaan saat ini didapatkan gejala gangguan jiwa psikotik;
  - Intelletually deficit (Golongan V Skala Raven);
  - Terperiksa memerlukan pendampingan dalam menjalani proses hukumnya;
  - Terperiksa memerlukan pengobatan dan perawatan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus pertengahan 2018 ditempat Laundry Rafi di Jalan Anggrek Cakra, Jakarta Barat. Pada saat itu Terdakwa datang ke tempat laundry untuk mencuci baju dan saksi yang melayaninya. Kemudian Terdakwa mengatakan "Mbak nya koq baru lagi? Yang lama kemana? Sudah punya suami atau pacar?" kemudian saksi jawab "sudah putus". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau ia dapat mengobati;
- Bahwa, Terdakwa datang ke tempat laundry sebanyak 4 (Empat) kali;
- Bahwa, Terdakwa mengiming-imingi dengan mengatakan "semua keadaannya akan membaik" dan Terdakwa kemudian menawarkan minyak pada saat sedang ditempat laundry juga;
- Bahwa, saksi tiba di rumah terdakwa pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa tinggal sendirian dirumahnya;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi diobatin di Teras depan rumahnya untuk dibuka auranya, kemudian tangan saksi diterawang. Kemudian keesokan harinya Terdakwa mengatakan kalau ada Nenek-nenek didalam tubuh saksi;
- Bahwa, saksi disuruh membayar biaya perobatan Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu Terdakwa datang lagi ke tempat laundry dan mengatakan nanti ada orangtua yang ngikutin saksi;
- Bahwa, Saksi datang ke rumah Terdakwa 1 (Satu) kali;
- Bahwa, Saksi pernah dibawa ke Hotel Mega Anggrek di Lantai 5 (Lima), katanya untuk berobat, kemudian didalam kamar, badan saksi diraba, dicium dan saksi memberontak namun ditakut-takuti oleh Terdakwa dengan mengatakan nanti keluarga saksi disantet. Selanjutnya Terdakwa melucuti semua pakaian saksi, kemudian saksi disandarkan ketempat tidur, hingga akhirnya Terdakwa berhasil menyetubuhi saksi dan kemaluan Terdakwa masuk. Setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa "Itu apa Bang?" kemudian dijawab Terdakwa "Air";
- Bahwa, sebelumnya saksi belum mengenakan Jilbab, namun disuruh untuk memakai Jilbab oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi 2 (Dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, keesokan harinya Terdakwa mengatakan "Jangan ngomong-ngomong sama siapa-siapa";
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi sejak bulan September sampai dengan bulan Oktober;
- Bahwa, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan September dan Oktober di Hotel yang sama di lantai 5 (Lima) dan 4 (Empat);
- Bahwa, saksi membayar perobatan kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) kali, namun setelah itu Terdakwa meminta untuk dibayar dengan harga juta-jutaan;
- Bahwa, Terdakwa meminta Kartu ATM saksi karena apabila saksi gajiannya ditransfer ke ATM. Kartu ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengambil minyak;
- Bahwa, gaji yang saksi terima sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang gaji saksi tersebut sebanyak 7 (Tujuh) kali gaji;
- Bahwa, setelah saksi berobat kepada Terdakwa, mantan pacar saksi tidak kembali dan tidak ada orang yang datang untuk mau pacaran;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, meskipun begitu Terdakwa tetap meminta uang terus kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil uang dan barang-barang dengan alasan katanya ada setannya dan bukan buat pengganti uang minya;
- Bahwa, saksi mengambil uang Bapak saksi sebanyak 4 (Empat) kali. Pada saat itu Bapak bertanya "Liat uang Bapak gak?";
- Bahwa, uang Bapak yang saksi ambil tersebut saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa, selain itu, Terdakwa juga menyuruh saksi untuk mengambil uang milik Nenek saksi, kemudian menyuruh saksi untuk mengambil Sepeda Motor, kemudian menyuruh saksi untuk meminjam uang keteman-teman saksi;
- Bahwa, Sepeda Motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa. Sepeda Motor telah dikembalikan, akan tetapi BPKBnya tidak;
- Bahwa, pada saat saksi dibawa ke Hotel, Terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan, kemudian membeli Baju Gamis;
- Bahwa, Gambar Hotel sebagaimana termuat didalam berkas perkara benar;
- Bahwa, saksi tidak tertarik kepada Terdakwa. Saksi melakukan perbuatan tersebut karena diancam oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau Terdakwa telah berhubungan badan dengan saksi;

## 2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi SAKSI I adalah anak saksi;
- Bahwa, setahu saksi, Saksi SAKSI I diobatin minyak. Pada saat kejadian kehilangan uang saksi di saku, ternyata yang mengambil adlaah anak saksi, Saksi SAKSI I. Pada saat itu ia mengaku kalau ia disuruh oleh Terdakwa. Saksi SAKSI I mengatakan kalau Terdakwa tersebut semacam orang pintar;
- Bahwa, selain itu, Burung 2 (Dua) kali diambil, namun sebelumnya uang terlebih dahulu yang diambil. Pada saat Saksi SAKSI I mengambil barang-barang, Saksi SAKSI I tidak mengaku. Kemudian BPKB Sepeda Motor juga diambil;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, katanya disuruh untuk transfer, apabila tidak akan disantet, pada saat kurang lebih 1 (Satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi SAKSI I sempat dibawa ke Hotel dan anak saksi yang lainnya yang melaporkan kejadian tersebut ke Polda. Saksi SAKSI I pernah bercerita kepada Tantenya kalau ia lebih dari diraba oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi SAKSI I pernah divisum akan tetapi saksi tidak pernah membaca hasil visumnya;

**3. SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui perkara ini dari Tantenya Saksi SAKSI I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat itu rumah yang saksi tempati ada yang mengganggu. Kemudian saksi bercerita kepada anak saksi, Saksi SAKSI I dan ia mengatakan ada yang dapat mengobati yang bernama Tersangka(Terdakwa);
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pengobatan dengan cara memberikan minyak dan air putih didalam Botol Aqua;
- Bahwa, setelah itu sudah tidak ada lagi gangguan;
- Bahwa, sejak tahun 2019, uang dirumah saksi sering hilang;
- Bahwa, jumlah seluruhnya uang yang hilang hampir sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Bahwa, menurut saksi, Saksi SAKSI I ada gangguan dan harus dibawa ke Psikolog;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**4. SAKSI IV**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya rumah yang saksi tempati sedang dibangun, kemudian saksi tinggal disebelah rumah. Setelah itu mulai ada gangguan dan waktu itu hawanya sudah tidak enak;
- Bahwa, saksi mendengar adanya gangguan tersebut dari Orangtua saksi;
- Bahwa, Saksi SAKSI I kenal dengan Terdakwa pada saat di Laundry;
- Bahwa, sejak Saksi SAKSI I kenal dengan Terdakwa, jadi ada tingkah laku yang aneh yang dilakukan oleh Saksi SAKSI I;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat badannya sakit, uang sering hilang dan pada waktu itu Saksi SAKSI I pernah mengatakan "Kenapa memasang CCTV?";

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keluarga mengetahui hubungan antara Saksi SAKSI I dengan Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi SAKSI I bekerja menjaga laundry sejak 4 (Empat) tahun yang lalu;
  - Bahwa, kejadian mulai timbul keanehan-keanehan sejak bulan November 2019;
  - Bahwa, Saksi SAKSI I menerima gaji sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, pembayaran gaji Saksi SAKSI I ada yang dengan cara cash dan transfer;
  - Bahwa, benar selama tahun 2018, Saksi SAKSI I selalu kekurangan uang;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;
5. **SAKSI V**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, karena masalah BPKB Sepeda Motor;
  - Bahwa, saksi bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Patra Anugerah Sukses, sebagai Staf Marketing, di Jalan Raya Meruya Utara No.12A, RT.001/RW.005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019 namun saksi lupa bulannya;
  - Bahwa, data-data yang ditunjukkan pada saat seseorang dapat meminjam antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain;
  - Bahwa, pada saat itu tidak ada ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik BPKB dan BPKB Sepeda Motor tersebut atas nama orang lain dengan alasan ia baru membeli Sepeda Motor second (bekas);
  - Bahwa, ada Surat Pernyataan yang menyatakan kalau ia merupakan pemilik dari Sepeda Motor tersebut;
  - Bahwa, uang yang dipinjam sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman selama 12 (Dua belas) bulan dengan cicilan perbulannya sebesar Rp753.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa, ada pembayaran cicilan atas pinjaman tersebut;
  - Bahwa, barang yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut adalah BPKB Sepeda Motor;
  - Bahwa, tandatangan yang ada pada Surat yang diperlihatkan tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, katanya pada saat pembelian Sepeda Motor tersebut, tidak diberikan Kwitansi;
- Bahwa, saat ini BPKB Sepeda Motor tersebut diambil oleh Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Terhadap keterangan Saksi SAKSI I alias Neng sejak pertengahan tahun 2018, pada saat itu Saksi SAKSI I alias Neng sedang memiliki masalah dengan Cowoknya. Kemudian Terdakwa menyembuhkannya dengan media Minyak;
- Bahwa, Saksi SAKSI I alias Neng tidak pernah memberikan Burung kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah membawa Saksi SAKSI I alias Neng ke Hotel Mega Anggrek, namun tidak benar kalau saksi menyetubuhinya;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli Baju untuk Saksi SAKSI I alias Neng saat itu;
- Bahwa, benar Terdakwa menyuruh Saksi SAKSI I alias Neng untuk mengambil BPKB Sepeda Motor milik Bapaknya;
- Bahwa, benar uang yang diberikan kepada Terdakwa untuk membayar obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) buah Handphone GSM Merk Nokia Warna Biru;
- 2). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat dengan No. Rekening 5400209009403 atas nama SAKSI I;
- 3). 3 (tiga) buah Botol Minyak Wangi ;
- 4). 1 (satu) buah baju Merk TA Abrave New Style Warna Putih Bergaris Hitam Bertuliskan California pada bagian depan ;
- 5). 1 (satu) buah baju Tanpa Merk Warna bergaris Putih Abu-Abu;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam;
- 7). 1 (satu) buah Kerudung Warna Ungu corak Batik;
- 8). 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat muda.
- 9). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186841 atas nama TERSANGKA, tanggal 04 Oktober s.d 05 Oktober 2019, Room 415, Lantai 4 (1 malam);
- 10). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186839 atas nama TERSANGKA, tanggal 09 Oktober s.d 12 Oktober 2019, Room 618, Lantai 6 (3 malam);
- 11). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186838 atas nama TERSANGKA, tanggal 12 Oktober s.d 13 Oktober 2019, Room 505, Lantai 5 (1 malam);
- 12). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186840 atas nama TERSANGKA, tanggal 23 Oktober s.d 24 Oktober 2019, Room 426, Lantai 4 (1 malam);
- 13). 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Koran Rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 14). 1 (satu) lembar rekapitulasi transaksi Mutasi Rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 15). 1 (satu) berkas form pembukaan rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, tertanggal 21 Desember 2018.
- 16). 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 CC, Tahun 2016, Warna Merah Hitam No. Pol. : B 3180 SWG atas nama SAKSI II, alamat Jalan H. Ilyas No. 22 RT. 3/10 Petukangan Utara Jakarta Selatan, No. Rangka : MH1JBP111GK402990, No. BPKB : M-07728924;
- 17). 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Konsumen, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemohon TERSANGKA, Penjamin dan SAKSI V selaku surveyor; -
- 18). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pinjaman, tanggal 18 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemohon TERSANGKA, penjamin HENY, SAKSI Vselaku Surveyor dan Manager;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Menjadi Calon Anggota (Koperasi) atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019;
- 20). 1 (satu) lembar Formulir Pengunduran Diri dari Anggota (Koperasi) atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019;
- 21). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019 perihal penggunaan uang pinjaman dan tidak akan mengalihkan barang anggunan sebelum kewajiban selesai, yang ditandatangani oleh Pemohon TERSANGKA, Penjamin HENY dan Surveyor (SAKSI V);
- 22). Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019 perihal kendaraan bermotor yang dijamin benar kendaraan milik pribadi yang belum dibalik nama dan tidak bermasalah, yang ditandatangani oleh Pemohon TERSANGKA, Penjamin HENY dan Surveyor (SAKSI V);
- 23). 1 (satu) lembar Blangko Survey Report, tanggal 18 Oktober 2019;
- 24). Blangko/formulir Cek List Kendaraan Merk Honda Supra X, No. Pol. : B 3180 SWG, tertanggal 18 Oktober 2019;
- 25). 4 (empat) lembar print out foto/gambar pemohon kredit TERSANGKA dengan jaminan sepeda motor Honda No. Pol. : B 3180 SWG.
- 26). 3 (tiga) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. 394B lokasi Indomart Plus Maruya Ilir 38 Jakarta Barat pada tanggal 02 Juli 2019, pukul 10:25:10;
- 27). 6 (enam) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. Z37R lokasi BCA Wisma Relasi Jakarta Barat pada tanggal 02 Oktober 2019, pukul 15:04:16;
- 28). 3 (tiga) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. 394B lokasi Indomart Plus Maruya Ilir 38 Jakarta Barat pada tanggal 02 November 2019, pukul 20:13:26;
- 29). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:25:33.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:26:15;
- 31). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:27:38;
- 32). 1 (satu) buah flasdisk Merk Sandisk ukuran 8Gb berisikan 2 (dua) file berdurasi 01:13 (satu menit tiga belas detik) dan 09:21 (sembilan menit dua puluh satu detik) dari rekaman CCTV kamera pada bagian atas Mesin ATM Bank BNI No. Mesin : S1JPMKA007 pada tanggal tanggal 02 Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2018 Terdakwa mendatangi Laundry Rafi yang terletak di kawasan Kelapa Dua dekat Kampus Binus Jakarta Barat, untuk meloundry pakaiannya, tempat Laundry saat itu ditunggu/dijaga oleh saksi SAKSI I yang baru beberapa hari bekerja, setelah beberapa kali bertemu dan sering ngobrol saat terdakwa bertanya sudah punya pacar atau berkeluarga dijawab oleh saksi SAKSI I jika sudah putus dengan pacarnya, kemudian terdakwa bertanya mengapa putus dari pacarnya dan dijawab oleh saksi Halimtus Sa'adiyyah Als Neng mungkin sudah tidak cocok, dan tidak mau pacaran lagi, ingin sendiri dulu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I agar diobatin dari jarak jauh maupun dekat karena terdakwa bisa mengobati orang. Terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I bahwa kalau diluar terdakwa dipanggil Pak Ustad, karena bisa urusin orang kesurupan, bisa dapat jodoh, ngerjain orang yang sudah disakitin kamu, kalau kamu mau diobatin/berobat, datang saja, kemudian terdakwa juga mengatakan bisa sembuhi kamu yang disakitin sama cowok kamu, oleh saksi SAKSI I dijawab "Neng diduain, tapi tidak mau, lebih baik mengalah dan saya sudah patah hati sama dia";
- Selanjutnya terdakwa berusaha membujuk saksi SAKSI I, Bang TERSANGKA dengan mengatakan "kalau kamu berobat, saya bisanya

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjain orang pake minyak neng". Atas kata-kata terdakwa tersebut saksi SAKSI I mulai merasa percaya dan bertanya "minyak apa yah Bang? Minyak wangi laundry apa minyak wangi?" terdakwa jawab "bukan neng tapi minyak, nanti saya kasi ke kamu neng, kamu bisa dapat jodoh tambah cakep, bisa naik derajat dan mantan kamu bisa kapok pasti bisa balik sama kamu semua cowok-cowok bakal ke kamu semua neng", saksi SAKSI I menjawab "entar aja bang, saya takut bang kalau saya kenapa-kenapa gimana kalau kena kiriman ke saya lagi", terdakwa menjawab "engga usah takut, ada orang tua (engkong), kalau kamu sudah punya pegangan enak neng kamu ga ada yang berani, kamu berobat ajah" kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI I kerumahnya lalu terdakwa meminta nomor HP saksi SAKSI I. Kemudian terdakwa mengoleskan minyak di kening saksi SAKSI I dengan alasan "untuk membuka aura saya, biar tambah cantik";

- Keesokan harinya terdakwa datang kembali ke Laundry membawa pakaian untuk di Laundry, kemudian terdakwa terus membujuk saksi SAKSI I untuk berobat kepadanya dengan mengatakan "ayo neng berobat sama Bang TERSANGKA, banyak ko yang berobat ke tempat bang TERSANGKA biar kamu punya pegangan, nanti kalau sudah punya pegangan enak kamu kebuka auranya, mantan kamu Rio aja itu ceweknya punya pegangan itu masa kamu kalah, biar Rio balik lagi ke kamu" oleh saksi SAKSI I dijawab "emang ngapain harus berobat, kan eneng bisa minta sama Allah" atas jawaban tersebut terdakwa berusaha meyakinkan dengan mengatakan "enak neng kalau punya pegangan, apalagi kalau udah jadi ngasah sama ngalusin udah enak, ibaratnya kalau eneng kesel sama orang (disakitin) neng bilang mampus bisa mampus itu orang neng". Dalam beberapa hari saksi SAKSI I tidak datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa terus membujuknya dengan selalu datang ke Laundry dan kemudian memberikan alamat rumahnya sambil terus memintanya datang untuk berobat;
- Sekitar beberapa minggu kemudian saksi SAKSI I mulai terpedaya/tertarik dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa dimana kemudian saksi SAKSI I mendatangi rumah terdakwa sesuai alamat yang diberikan dekat Jalan Perjuangan sebelum Kantor Studio RCTI Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah bertemu dengan terdakwa rumahnya terlihat sepi dan bau-bau menyengit kemudian saksi SAKSI I "katanya banyak yang berobat Bang" dijawab terdakwa "nanti malam neng". Karena percaya kemudian saksi SAKSI I masuk kedalam rumah terdakwa duduk di teras dan terdakwa duduk dihadapan saksi SAKSI I lalu terdakwa mengolesin minyak ke dahi saksi

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI Isambil mengatakan untuk membuka aura, kemudian dengan beryindak seperti seorang saat dirumah saya disuruh sebutkan nama keluarga yang sudah meninggal kemudian beberapa waktu sambil seperti orang berdoa Bang TERSANGKA bilang kalau ada arwah Kakek saya lihat dibelakang saya dan makhluk lainnya, saya sempat bertanya "mana neng ga lihat" dijawab Bang TERSANGKA "kamu ga lihat neng tapi bang TERSANGKA bisa tahu". Sekira sekitar 30 menitan sehabis saya dibuka auranya menurut dia, kemudian saat persiapan pulang sekitar pukul 21.30 WIB, saya kembali bertanya kepada Bang TERSANGKA/Pak Ustad "ko masih sepi belum ada yang datang, baru neng doang yang datang" kemudian dijawab oleh Pak Ustad/TERSANGKA "belum neng nanti maleman, yang berobat disini sampai tengah malam juga ada yang datang neng, saya juga bisa dipanggil sama orang yang berobat dan nanti juga ada anak buah saya atau teman saya yang suka bantuin saya, jangan takut dirumah saya, neng disini ada orang tua ada engkong". Keesokan harinya terdakwa kembali datang ke Laundry dan bujuk saksi SAKSI I untuk berobat, dengan mengatakan ada roh nenek-nenek yang menempel di tubuhnya;

- Karena takut dengan apa yang dikatakan terdakwa kemudian saksi SAKSI I datang lagi kerumah terdakwa dimana terdakwa sudah menunggu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I "kamu tiap bulan ngasah sama Bang TERSANGKA ya" dan dijawab "ngasah apa yaa Bang?" dijawab terdakwa "kamu kan berobat sama Pak Ustad tiap bulan, setiap gajian kamu tahu beli minyak yang pertama, kasih saya buat beli minyak pertama Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" semula saksi SAKSI I keberatan karena mahal namun beralasan "ia neng ada lagi minyak sampai juta-jutaan, harga minyak mahal semua saya belinya di Habib ga sembarangan, saya guru kamu murid, kamu tuh dah berobat sama saya neng" saksi SAKSI I mengatakan kalau dirinya tidak membawa uang dan terdakwa mengatakan "kamu ga punya ATM?" dijawab saksi SAKSI I "semua ada dirumah saya, ga pernah saya bawa takut hilang kalau dibawa-bawa semua bang" kemudian terdakwa mengatakan "ya sudah besok kamu bawa yaa untuk beli minyak, nanti saya bawain dan diwiritin dulu sampai malam, buat kerjain orang yang ga suka sama kamu neng, nanti ilmu-ilmunya saya copot saya hancurin kamu tenang aja neng";
- Kesokannya terdakwa datang lagi ke Laundry sambil kembali bawa pakaian, kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI I untuk ngerjain mantan pacarnya, namun saksi SAKSI I tidak mau dan bilang kalau jodoh juga ga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana, namun terdakwa tidak hilang akal lalu mengatakan “jangan neng jodohkan bisa diatur neng, balik lagi ke kamu lagi neng, udah beliin aja minyaknya neng karena harus pake minyak, abang ga bisa kalau ga pake minyak” atas kata-kata terdakwa tersebut saksi SAKSI Ikembali tertarik lalu bertanya berapa harga minyaknya dan terdakwa jawab Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat ditanya tempat belinya dimana terdakwa tidak mau memberitahukan dengan mengatakan tempatnya jauh, lalu terdakwa membujuk saksi SAKSI Iagar ngerjain mantannya dan punya ilmu. Atas kata-kata terdakwa tersebut kemudian saksi SAKSI Imenyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli minyak. Dan beberapa hari kemudian saksi SAKSI Ikembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar dimana penyerahan uang tersebut di Loundryan Rafi di Jalan Anggrek Cakra Jakarta Barat. Dalam bulan Agustus 2018), terdakwa kembali meminta uang untuk beli minyak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh saksi SAKSI Idikasih. Karena jumlah uangnya selalu bertambah saksi SAKSI Imerasa keberatan karena uangnya jadi habis, namun terdakwa tidak kehilangan akal dimana kemudian terdakwa menyarakan kepada saksi SAKSI Iuntuk meminjam uang kepada temannya. Karena takut disantet kemudian saksi SAKSI Imeminjam kepada temannya dan menyerahkannya kepada terdakwa;

- Setelah beberapa bulan saksi SAKSI Iberobat kepada terdakwa tidak ada perubahan tetapi terdakwa selalu meminta uang dengan alasan untuk membeli minyak sebagai sarana dan terdakwa selalu menakut-nakuti saksi SAKSI Iagar tetap mau berobat dengannya;
- Karena sudah kehabisan uang tabungan kemudian terdakwa meminta kartu ATM milik saksi SAKSI Idan oleh saksi SAKSI Idiberikan dimana Kartu ATM tersebut adalah gajinya selaku penjaga Laundry yang dibuatkan oleh kakaknya selaku pemilik Laundry. Dan setiap selesai gaji terdakwa meminta Kartu ATM tersebut kepada saksi SAKSI Idan setelah mengambil uangnya terdakwa mengembalikan ATM tersebut. Dan terakhir Kartu ATM tersebut dipegang oleh terdakwa dengan alasan agar tidak selalu menemui saksi SAKSI Iuntuk meminta uan pembeli minyak dan mengasah;
- Pada tanggal 1 Januari 2019 terdakwa mengajak saksi SAKSI Idengan tujuan untuk minta barokahnya biar dijaga oleh Habib dan pulangny terdakwa menyuruh saksi SAKSI Iuntuk memakai minyak yang harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pertengahan bulan Januari 2019 saksi SAKSI Idipindah ke Petukangan dan terdakwa tetap meminta uang untuk membeli

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak dengan terlebih dahulu menelfon saksi SAKSI I lalu menakut-nakutinya dengan mengatakan tidak boleh makan dan minum dari rumah termasuk dari orang tua dengan alasan nanti ada yang jahat kepada saksi SAKSI I;

- Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I bahwa rumah kontrakan yang ditempatinya ada yang ngerjain kedua orang tuanya sehingga saksi SAKSI I ketakutan dan bertanya kepada terdakwa siapa yang mengganggu, oleh terdakwa dikatakan yang mengganggu adalah tetangganya yang sirik. Tujuan terdakwa mengatakan hal seperti itu agar saksi SAKSI I dan orang tuanya takut dan nantinya juga berobat kepada terdakwa. Dimana kemudian Ibu saksi SAKSI I akhirnya juga berobat kepada terdakwa yang mengaku sebagai Ustad kepada ibu saksi SAKSI I terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan kena santet tidak lama lagi, karena ibunya takut akhirnya juga mau menyerahkan uang untuk membeli miyak kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi SAKSI I terdakwa juga menyuruh menyiapkan uang, karena sudah menipis saksi SAKSI I bingung mencari uang kemana dan kesempatan itu digunakan oleh terdakwa untuk menakut-nakutinya dengan mengatakan "kamu kenapa neng ko bengong gitu, dipikiranmu ada apa?" saya tahu kamu bohong neng, saya bisa lihat karena kamu beda diemnya, abang tahu yang ada dipikiranmu, kan abang bilang pikiranmu jangan keman-mana nanti pegangan kamu bisa copot, inget neng jangan lengah beberapa minggu lagi siapin dananya" kemudian terdakwa mengatakan "kamu ngapain pikiranmu keman-mana, kamu kan punya teman, pinjam saja uang ke temanmu" dimana kemudian akhirnya saksi SAKSI I meminjam uang kepada teman-temannya. Karena terdakwa selalu meminta uang dan saksi SAKSI I tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI I untuk mengambil uang ayahnya dari saku celana yang digantung dan uangnya diserahkan kepada terdakwa selain itu juga mencuri uang milik neneknya. Selain itu terdakwa juga menyuruh saksi SAKSI I untuk menggadaikan sepeda motor orang tuanya dimana saksi SAKSI I diajarkan untuk mencuri BPKB sepeda motor atas nama ayahnya dan setelah digadaikan uangnya diambil oleh terdakwa sedangkan BPKB sepeda motor dipegang oleh penerima gadai dan motornya diserahkan kembali kepada saksi SAKSI I. Setiap terdakwa meminta uang kepada saksi SAKSI I dan dijawab tidak ada terdakwa selalu menakut-nakuti saksi SAKSI I dengan mengatakan nanti kalau ketahuan semua abang yang nutupin yang penting kamu jawab tidak

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau ditanya dan hal tersebut berlangsung sampai bulan Agustus 2019. Pada bulan Agustus 2019 terdakwa menyuruh saksi SAKSI I untuk mencuri burung-burung peliharaan bapaknya dan terdakwa mengajarkan bagaimana cara mengambilnya agar tidak ketahuan dan setelah berhasil memberikannya kepada terdakwa;

- Pada sekitar bulan September 2019 terdakwa mengajak saksi SAKSI I pergi jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor belakang CWC milik terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi SAKSI I ke Hotel Mega Anggrek, dengan alasan akan diobati terdakwa membawa masuk saksi SAKSI I ke kamar yang terletak dilantai 5 dimana setelah didalam kamar Hotel terdakwa menyuruh saksi SAKSI I tiduran dan terdakwa mencabulinya dengan cara memegang-megang tubuh dan mencium payudara saksi SAKSI I, saat saksi SAKSI I menolak terdakwa mengatakan ini adalah buat praktek berobat nanti, karena saksi SAKSI I percaya kemudian membiarkan dirinya dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan spermanya dikemaluan saksi SAKSI I padahal saat itu saksi SAKSI I sedang haid tapi terdakwa tetap menyetubuhinya. Setelah selesai saksi SAKSI I disuruh memakai pakaiannya kembali lalu mengajaknya pulang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I "jangan bilang sama siapa-siapa, kalau bilang ke orang lain nanti pegangan mu copot, kamu masih perawan atau tidak". Perbuatan terdakwa membawa dan menyetubuhi saksi SAKSI I di Hotel Mega Anggrek;
- Pada sekitar bulan November 2019, terdakwa kembali menemui terdakwa dan meminta uang untuk membeli minyak, oleh saksi SAKSI I tidak diberi karena tidak punya uang lalu terdakwa mengatakan "gimana ke neng cari uang lagi buat beli minyak, sayang ini udah setahun tinggal najemin lagi aja dikit lagi" terus saya jawab "udah gapapa Bang, neng juga udah ga punya duit lagi udah abis-abisan" kemudian terdakwa menyuruh agar saksi SAKSI I untuk ambil BPKB motor bapaknya untuk digadaikan ke saksi Halimatus Sa'adah Als Neng terdakwa mengancam orang tuanya akan mendapat musibah pada saat umroh, karena takut sesampai di rumah saksi SAKSI I memberitahu ibunya tentang permintaan terdakwa tersebut dan oleh ibunya yang tidak mau anaknya celaka memberikan BPKB sepeda motor merk Supra X 125 milik bapaknya untuk digadaikan oleh terdakwa yang terdakwa terima di Alfamart Meruya Jakarta Barat namun kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI I untuk ikut dengannya menggadaikan BPKB sepeda motor tersebut dengan membawa BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Tahun 2016,

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah Hitam No. Pol. : B 3180 SWG atas nama SAKSI II, alamat Jalan H. Ilyas No. 22 RT. 3/10 Petukangan Utara Jakarta Selatan, No. BPKB : M-07728924, fotocopi KTP an. SAKSI II dan fotocopy KTP saksi SAKSI Idan terdakwa gadaikan ke Koperasi Simpan Pinjam Patra Anugerah Sukses, setelah digadai uangnya diambil oleh terdakwa seluruhnya;

- Pada pertengahan bulan November 2019, terdakwa kembali meminta uang dan karena tidak punya terdakwa kembali menyuruh saksi SAKSI I untuk mengambil uang milik bapaknya untuk membeli minyak lagi. Dan belum sempat mengambil saksi SAKSI I dimarahi oleh saksi Femy pemilik Laundry karena uang Laundry telah hilang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan menuduh saksi SAKSI I mengambilnya, awalnya tidak mengaku dan setelah saksi Femy mengambil semua fasilitas berupa ATM, sepeda motor dan Hp baru saksi SAKSI I mengaku kalau dirinya yang telah melakukan semuanya, dan saat ditanya kemana uangnya saksi SAKSI I mengaku semua atas perintah terdakwa dan uangnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar semua uang yang terdakwa terima dari saksi SAKSI I dengan alasan untuk membeli minyak semuanya sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa terdakwa bukanlah seorang Ustad seperti yang diakuinya kepada saksi SAKSI I dan terdakwa juga tidak bisa mengobati orang seperti yang dikatakannya kepada saksi SAKSI I dapat mengembalikan pacar saksi SAKSI I kembali kepadanya. Dan media minyak yang terdakwa katakan dibeli dari seorang ustad seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sebagai sarana juga tidak benar karena minyak tersebut adalah minyak jenis/merk "PONIBASALWA", yang dibeli di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Terdakwa mengaku sebagai dukun atau ustad yang dapat mengobati saksi SAKSI I hanyalah akal-akalan terdakwa saja untuk memperoleh uang dari saksi SAKSI I;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi SAKSI I mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu;
- Hasil Visum Et Repertum No. R/740/VER-PPT-KSD/XI/2019/Rumkit Bhay Tk-1 R. Said Sukanto tanggal 11 Desember 2019 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama SAKSI I pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.;
- Hasil Visum et Repertum Psyciatrium (kejiwaan) RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor : Sket-R/68/VI/2020/Rs. Bhay Tk-1 tanggal 17 Juni

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



2020 untuk pasien atas Nama SAKSI Idengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan saat ini didapatkan gejala gangguan jiwa psikotik;
- Intelletually deficit (Golongan V Skala Raven);
- Terperiksa memerlukan pendampingan dalam menjalani proses hukumnya;
- Terperiksa memerlukan pengobatan dan perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur “barang siapa “

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tentang kebenaran identitasnya Terdakwa

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Tersangka ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang- Undang Hukum Pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya Unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat “ Dengan maksud “ harus diartikan bahwa tujuan yang akan dicapai dan dimaksud itu harus ditujukan kepada keadaan yang menguntungkan dengan melawan hak, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum“, disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang, akan tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis, berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (*Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, terbukti menurut hukum bahwa Terdakwa mengaku sebagai dukun atau ustad yang dapat mengobati saksi SAKSI Ihanyalah akal-akalan terdakwa saja untuk memperoleh uang dari saksi SAKSI I. Akibat perbuatan terdakwa saksi SAKSI

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Ad.3. Unsur " Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang "

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/elemen yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memakai/menggunakan nama palsu atau keadaan (martabat) palsu*" adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian, sedangkan yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan "*rangkaian (karangan) perkataan bohong*", adalah kata kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat " *menggerakkan (membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang* ", harus diartikan bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan lain perbuatan bahwa antara daya upaya yang digunakan orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka yang harus dibuktikan

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyerahan sesuatu barang oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan barang yang dikehendaki oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", telah terbukti dan terpenuhi dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 dari Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 "barang siapa" dimuka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia dilau perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur Dakwaan Pertama sebelumnya, sehingga Majelis Hakim menganggap unsur barang siapa disini telah pula terbukti sebagaimana pertimbangan unsur barang siapa dalam Dakwaan Pertama yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia dilau perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya telah terbukti bahwa Terdakwa pada bulan September hingga Oktober 2019, bertempat di Hotel Mega Anggrek, Jalan Arjuna Selatan No.4, Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat, Terdakwa telah membawa Saksi SAKSI I sebanyak 2 (Dua) kali ke Hotel Mega Anggrek di Kamar 505 dan Kamar 426, dengan dalih melakukan pengobatan, Terdakwa telah meraba-raba payudara dan tubuh saksi SAKSI I selanjutnya membuka seluruh pakaian saksi, meskipun Saksi SAKSI I menolak namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi SAKSI I. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI I "Jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang ke orang lain nanti pegangan mu copot, kamu masih perawan atau tidak", sehingga kata-kata Terdakwa tersebut membuat Saksi SAKSI I takut untuk menceritakannya kepada orang lain. Perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum No. R/740/VER-PPT-KSD/XI/2019/Rumkit Bhay Tk-1 R Said Sukanto tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buah Handphone GSM Merk Nokia Warna Biru;
- 2). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat dengan No. Rekening 5400209009403 atas nama SAKSI I;
- 3). 3 (tiga) buah Botol Minyak Wangi ;
- 4). 1 (satu) buah baju Merk TA Abrave New Style Warna Putih Bergaris Hitam Bertuliskan California pada bagian depan ;
- 5). 1 (satu) buah baju Tanpa Merk Warna bergaris Putih Abu-Abu;
- 6). 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam;
- 7). 1 (satu) buah Kerudung Warna Ungu corak Batik;
- 8). 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat muda.

Yang merupakan milik dari Saksi SAKSI I, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SAKSI I.

- 9). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186841 atas nama TERSANGKA, tanggal 04 Oktober s.d 05 Oktober 2019, Room 415, Lantai 4 (1 malam);
- 10). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186839 atas nama TERSANGKA, tanggal 09 Oktober s.d 12 Oktober 2019, Room 618, Lantai 6 (3 malam);
- 11). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186838 atas nama TERSANGKA, tanggal 12 Oktober s.d 13 Oktober 2019, Room 505, Lantai 5 (1 malam);
- 12). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186840 atas nama TERSANGKA, tanggal 23 Oktober s.d 24 Oktober 2019, Room 426, Lantai 4 (1 malam);

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Koran Rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 14). 1 (satu) lembar rekapitulasi transaksi Mutasi Rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 15). 1 (satu) berkas form pembukaan rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, tertanggal 21 Desember 2018.

Yang merupakan barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

- 16). 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 CC, Tahun 2016, Warna Merah Hitam No. Pol. : B 3180 SWG atas nama SAKSI II, alamat Jalan H. Ilyas No. 22 RT. 3/10 Petukangan Utara Jakarta Selatan, No. Rangka : MH1JBP111GK402990, No. BPKB : M-07728924;

Yang merupakan milik dari Saksi SAKSI II, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAKSI II.

- 17). 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Konsumen, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemohon TERSANGKA, Penjamin dan SAKSI V selaku surveyor; -
- 18). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pinjaman, tanggal 18 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemohon TERSANGKA, penjamin HENY, SAKSI V selaku Surveyor dan Manager;
- 19). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Menjadi Calon Anggota (Koperasi) atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019;
- 20). 1 (satu) lembar Formulir Pengunduran Diri dari Anggota (Koperasi) atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019;
- 21). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019 perihal penggunaan uang pinjaman dan tidak akan mengalihkan barang anggunan sebelum kewajiban selesai, yang ditandatangani oleh Pemohon TERSANGKA, Penjamin HENY dan Surveyor (SAKSI V);
- 22). Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019 perihal kendaraan bermotor

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijamin benar kendaraan milik pribadi yang belum dibalik nama dan tidak bermasalah, yang ditandatangani oleh Pemohon TERSANGKA, Penjamin HENY dan Surveyor (SAKSI V);

- 23). 1 (satu) lembar Blangko Survey Report, tanggal 18 Oktober 2019;
- 24). Blangko/formulir Cek List Kendaraan Merk Honda Supra X, No. Pol. : B 3180 SWG, tertanggal 18 Oktober 2019;
- 25). 4 (empat) lembar print out foto/gambar pemohon kredit TERSANGKA dengan jaminan sepeda motor Honda No. Pol. : B 3180 SWG.
- 26). 3 (tiga) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. 394B lokasi Indomart Plus Maruya Ilir 38 Jakarta Barat pada tanggal 02 Juli 2019, pukul 10:25:10;
- 27). 6 (enam) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. Z37R lokasi BCA Wisma Relasi Jakarta Barat pada tanggal 02 Oktober 2019, pukul 15:04:16;
- 28). 3 (tiga) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. 394B lokasi Indomart Plus Maruya Ilir 38 Jakarta Barat pada tanggal 02 November 2019, pukul 20:13:26;
- 29). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:25:33.
- 30). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:26:15;
- 31). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:27:38;

Yang merupakan barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

- 32). 1 (satu) buah flasdisk Merk Sandisk ukuran 8Gb berisikan 2 (dua) file berdurasi 01:13 (satu menit tiga belas detik) dan 09:21 (sembilan menit

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu detik) dari rekaman CCTV kamera pada bagian atas Mesin ATM Bank BNI No. Mesin : S1JPMKA007 pada tanggal tanggal 02 Juni 2019.

Untuk mencegah pengulangan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi SAKSI I, baik materil maupun imateril;
- Bahwa, Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tersangka, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Perkosaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Tersangka selama 8 (Delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) buah Handphone GSM Merk Nokia Warna Biru;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat dengan No. Rekening 5400209009403 atas nama SAKSI I;
- 3). 3 (tiga) buah Botol Minyak Wangi ;
- 4). 1 (satu) buah baju Merk TA Abrave New Style Warna Putih Bergaris Hitam Bertuliskan California pada bagian depan ;
- 5). 1 (satu) buah baju Tanpa Merk Warna bergaris Putih Abu-Abu;
- 6). 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam;
- 7). 1 (satu) buah Kerudung Warna Ungu corak Batik;
- 8). 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat muda.

Dikembalikan kepada Saksi SAKSI I.

- 9). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186841 atas nama TERSANGKA, tanggal 04 Oktober s.d 05 Oktober 2019, Room 415, Lantai 4 (1 malam);
- 10). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186839 atas nama TERSANGKA, tanggal 09 Oktober s.d 12 Oktober 2019, Room 618, Lantai 6 (3 malam);
- 11). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186838 atas nama TERSANGKA, tanggal 12 Oktober s.d 13 Oktober 2019, Room 505, Lantai 5 (1 malam);
- 12). 1 (satu) lembar Guest Account (Bill pembayaran Hotel) No. 186840 atas nama TERSANGKA, tanggal 23 Oktober s.d 24 Oktober 2019, Room 426, Lantai 4 (1 malam);
- 13). 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Koran Rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 14). 1 (satu) lembar rekapitulasi transaksi Mutasi Rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 15). 1 (satu) berkas form pembukaan rekening Bank BJB Syariah No. Rek. : 5400209009403 atas nama SAKSI I, tertanggal 21 Desember 2018.

Dilampirkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16). 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 CC, Tahun 2016, Warna Merah Hitam No. Pol. : B 3180 SWG atas nama SAKSI II, alamat Jalan H. Ilyas No. 22 RT. 3/10 Petukangan Utara Jakarta Selatan, No. Rangka : MH1JBP111GK402990, No. BPKB : M-07728924;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI II.

17). 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Konsumen, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemohon TERSANGKA, Penjamin dan SAKSI V selaku surveyor; -

18). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pinjaman, tanggal 18 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemohon TERSANGKA, penjamin HENY, SAKSI V selaku Surveyor dan Manager;

19). 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Menjadi Calon Anggota (Koperasi) atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019;

20). 1 (satu) lembar Formulir Pengunduran Diri dari Anggota (Koperasi) atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019;

21). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019 perihal penggunaan uang pinjaman dan tidak akan mengalihkan barang anggunan sebelum kewajiban selesai, yang ditandatangani oleh Pemohon TERSANGKA, Penjamin HENY dan Surveyor (SAKSI V);

22). Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama TERSANGKA, tertanggal 18 Oktober 2019 perihal kendaraan bermotor yang dijamin benar kendaraan milik pribadi yang belum dibalik nama dan tidak bermasalah, yang ditandatangani oleh Pemohon TERSANGKA, Penjamin HENY dan Surveyor (SAKSI V);

23). 1 (satu) lembar Blangko Survey Report, tanggal 18 Oktober 2019;

24). Blangko/formulir Cek List Kendaraan Merk Honda Supra X, No. Pol. : B 3180 SWG, tertanggal 18 Oktober 2019;

25). 4 (empat) lembar print out foto/gambar pemohon kredit TERSANGKA dengan jaminan sepeda motor Honda No. Pol. : B 3180 SWG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26). 3 (tiga) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. 394B lokasi Indomart Plus Maruya Ilir 38 Jakarta Barat pada tanggal 02 Juli 2019, pukul 10:25:10;
- 27). 6 (enam) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. Z37R lokasi BCA Wisma Relasi Jakarta Barat pada tanggal 02 Oktober 2019, pukul 15:04:16;
- 28). 3 (tiga) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BCA No. 394B lokasi Indomart Plus Maruya Ilir 38 Jakarta Barat pada tanggal 02 November 2019, pukul 20:13:26;
- 29). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:25:33.
- 30). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:26:15;
- 31). 1 (satu) lembar print out foto kamera CCTV pada mesin ATM BNI No. S1JPMKA007 lokasi Indomaret Jalan Palem V No. 38 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan, pada tanggal 02 Juni 2019 pukul 08:27:38;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 32). 1 (satu) buah flasdisk Merk Sandisk ukuran 8Gb berisikan 2 (dua) file berdurasi 01:13 (satu menit tiga belas detik) dan 09:21 (sembilan menit dua puluh satu detik) dari rekaman CCTV kamera pada bagian atas Mesin ATM Bank BNI No. Mesin : S1JPMKA007 pada tanggal tanggal 02 Juni 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami, Heri Soemanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H.,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimbun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Maidarlis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H., M.H.

Heri Soemanto, S.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rimbun, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)